



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG

DENGAN

ASOSIASI PERBENIHAN INDONESIA (ASBENINDO)

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Nomor : 1883/SM.220/I.8/6/2022

Nomor : 057/DP-ASB/VI/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Jalan Kusumanegara No. 2, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Bambang Sudarmanto**, jabatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, berkedudukan di Jl Kusumanegara No. 2, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Ricky Gunawan**, jabatan Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (ASBENINDO), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ASBENINDO, berkedudukan di Jl. Agung Utara Blok A 36D No. 44, Sunter, Jakarta Utara, dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Vokasi di bawah Kementerian Pertanian yang memiliki 6 Program Studi : 3 Program Studi Jurusan Pertanian (Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Teknologi Benih dan Program Studi Agribisnis Hortikultura) dan 3 Program Studi Jurusan Peternakan (Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Program Studi Pengawasan Mutu Pakan Ternak dan Program Studi Produksi Ternak).

PIHAK KEDUA merupakan organisasi nirlaba pertama di Indonesia yang menjadi wadah bersatunya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbenihan tanaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini meliputi :
 - a. Sertifikasi kompetensi mahasiswa sebagai Seed Inspector/Pengawas Benih;
 - b. Sertifikasi kompetensi dosen dan PLP;
 - c. Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
 - d. Dosen praktisi Industri;
 - e. Praktek Kerja Lapang (PKL);
 - f. Peningkatan kompetensi SDM di bidang: Uji adaptasi varietas, Sertifikasi benih, Produksi benih dan Pengawasan peredaran benih;
 - g. Pemagangan.
 - h. Pengembangan metode pengujian
 - i. Materi Pembelajaran untuk mendapatkan Sertifikat Sertifikasi Kompetensi sebagai Seed Inspektor atau Pengawas Benih meliputi: Pengetahuan umum tentang perbenihan tanaman, sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih.
 - j. Materi disesuaikan dengan pelaksanaannya.
2. Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan keperluan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

STATUS PERJANJIAN KERJASAMA

1. Nota Kesepahaman ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.
3. Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang lebih teknis dan operasional atau dengan syarat-syarat kerjasama yang saling disepakati.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu mulai tanggal surat ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang dikeluarkan akibat dari Nota Kesepahaman yang dilaksanakan ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya Nota Kesepahaman ini secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administratif.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" yaitu peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan/kemampuan manusia, termasuk tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, peperangan, epidemik, kebakaran, resesi ekonomi atau tindakan drastis akibat diberlakukannya kebijakan pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pada kesempatan pertama, pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure*.

PASAL 8

PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN KETENTUAN

Segala perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Jika tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membawa penyelesaian ke Pengadilan Negeri.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup. **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh satu rangkap yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



BAMBANG SUDARMANTO
Direktur

PIHAK KEDUA



RICKY GUNAWAN
Ketua Umum